

Empat Dimensi Kunci Penanganan Hukum Pelaku Terorisme

written by Harakatuna

EMPAT DIMENSI KUNCI PENANGANAN HUKUM PELAKU TERORISME

“Ancaman terorisme tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup dimensi ideologis, ekonomi, dan sosial. Keberlanjutan dan kompleksitas tantangan ini menuntut perhatian serius dan tanggapan yang terkoordinasi dari seluruh dunia. Tantangan mengatasi terorisme tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga mencakup dimensi hukum yang penting.”

Brigjen Pol. (Purn) Prof. Dr.
Hoiruddin Hasibuan, SH, M.Hum

Pemerintah memiliki peran sentral dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengkoordinasikan kebijakan serta strategi pencegahan terorisme. Pemerintah harus memiliki kerangka kerja hukum yang kuat dan efektif untuk menegakkan penanganan terorisme.

Partisipasi aktif dan dukungan tokoh agama dalam menyuarakan penolakan terhadap aksi terorisme serta merumuskan kembali ajaran agama yang berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan terorisme.

Penegak hukum memainkan peran utama dalam menegakkan kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengatasi ancaman terorisme. Penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan integritas, keberanian, dan profesionalisme.

Kewaspadaan, partisipasi aktif, dan peran pencegahan masyarakat dapat menjadi elemen kunci dalam meredam aksi terorisme